

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/304655436>

# Dinamika Media Massa, Digitalisasi Informasi dan Demokrasi Bernegara

Article · April 2014

---

CITATIONS

0

READS

170

1 author:



[Eko Harry Susanto](#)

Tarumanagara University

87 PUBLICATIONS 17 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



# COMMUNICATION

Vol. 5 Nomor 1 April 2014

ISSN 2086 - 5708

- **DINAMIKA MEDIA MASSA, DIGITALISASI INFORMASI, DAN DEMOKRASI BERNEGARA**  
Eko Harry Susanto
  
- **EVOLUSI KAJIAN KOMUNIKASI (STUDI TERHADAP PERKEMBANGAN KAJIAN KOMUNIKASI)**  
Salim Alatas
  
- **ANALISIS FRAMING KONSTRUKSI MEDIA MASSA PADA POLITIK KEKELUARGAAN DI PROVINSI BANTEN**  
Muhamad Istijar
  
- **PEREMPUAN INDONESIA DALAM BINGKAI MEDIA MASSA**  
Sri Mustika
  
- **KOMODITAS FETISISME DALAM IKLAN POLITIK PEMILUKADA KOTA BENGKULU**  
Lely Arrianie, Gushelvinalti, Dan Yuliaty
  
- **PENGUNAAN TWITTER@BARACKOBAMA SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT 2012**  
Muhamad Arief Rizky dan Ica Wulandari
  
- **SENSI BUKU : MENELUSURI AKAR KOMUNIKASI**  
Linda Kristanty

NIKASI  
N  
ril 2014  
nication





Bekerja sama dengan :



**Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia**



**Asosiasi Program Studi Ilmu Komunikasi**

**ISSN 2086-5708**



9 772086 570807





# COMMUNICATION

ISSN 2086 - 5708

Volume 5, Nomor 1 Oktober 2014

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur, dua kali dalam setahun. Penerbitan jurnal ini dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi, pengetahuan yang berlandaskan perkembangan, dan kajian Ilmu Komunikasi serta keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan lainnya.

Penasihat : Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc, MM.

Penanggung Jawab : Dr. Hadiono Afdjani, MM.,M.Si

Pemimpin Redaksi : Dr. Umaimah Wahid, M.Si

Ketua Editor : Dudi Iskandar, M.I.Kom

Dewan Editor : Indah Suryawati, M.Si

Nawiroh Vera, M.Si

Ahmad Toni, M.I.Kom

Tata Letak : Arief Ruslan, S.Kom

Sekretaris : Armaini Lubis, MM

## Alamat Redaksi

Lembaga Riset, Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260.

Tel. 021-5853753, Fax. 021-7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>



## DAFTAR ISI



# COMMUNICATION

ISSN 2086 - 5708

Volume 5, Nomor 1 April 2014

<b>DINAMIKA MEDIA MASSA, DIGITALISASI INFORMASI, DAN DEMOKRASI BERNEGARA</b> Eko Harry Susanto	1
<b>EVOLUSI KAJIAN KOMUNIKASI (STUDI TERHADAP PERKEMBANGAN KAJIAN KOMUNIKASI)</b> Salim Alatas	12
<b>ANALISIS FRAMING KONSTRUKSI MEDIA MASSA PADA POLITIK KEKELUARGAAN DI PROVINSI BANTEN</b> Muhamad Istijar	26
<b>PEREMPUAN INDONESIA DALAM BINGKAI MEDIA MASSA</b> Sri Mustika	48
<b>KOMODITAS FETISISME DALAM IKLAN POLITIK PEMILUKADA KOTA BENGKULU</b> Lely Arrianie, Gushevinalti, Dan Yuliaty	62
<b>PENGUNAAN TWITTER @BARACKOBAMA SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT 2012</b> Mohamad Arief Rizky dan Ica Wulansari	75
<b>RESENSI BUKU: MENELUSURI AKAR KOMUNIKASI</b> Shinta Kristanty	95



# DINAMIKA MEDIA MASSA, DIGITALISASI INFORMASI, DAN DEMOKRASI BERNEGARA

Oleh :

**Eko Harry Susanto**

**Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta**

Email : [ekoharry@yahoo.com](mailto:ekoharry@yahoo.com)

## ABSTRACT

*The media's independence pushed the demand emergence towards the broadcasting of better television, in view of the fact that the awareness and the community's knowledge towards the right to receive information also increased. The demand of the quality not was limited by the contents about democracy in being national, but also was related to the quality of the picture, the clarity of the voice and the easier access of the channel. One of the factors that it was hoped could support the quality of the broadcasting of television is the digitalization to overcome the limitations of the electronic media's channel, that generally at this time still uses the analogous model. However the process of the move from system the analogous broadcasting to digital experienced the legal hindrance, the connection with the community's purchasing power and the technical and administrative aspect that was dealt with by the government and the community. Barriers to migration from analog to digital, resulting in the hope to gain a clearer television shows, which have an impact on the satisfaction of the audience to watch the news the news charged democratization in various parts of the world, be delayed. In fact, within the scope of freedom of communication and expression, interesting news shows will encourage public awareness to participate oversee the running of their government democratically. With analog impressions are of lesser quality, and difficult to access in some areas, and in certain environments, which are not connected to the channel well, not all the people can see the news completely democratic governance. The expectations to improved quality of digital broadcasts, but it should be understand to transfer from analog to digital system does require accuracy from the government, given the sensitive regarding the funding aspects in the era of freedom of information.*

**Keywords:** *Freedom of communication, Digitization of broadcastin, Democracy*

## PENDAHULUAN

Perkembangan media massa berjalan seiring dengan dinamika sistem politik yang terjadi dalam suatu negara. Berbagai kajian yang menganalisis seputar eksistensi media, terkait konten, institusi dan regulasi,

tidak terlepas dari kebijakan negara dalam upaya mengatur, mengendalikan atau membebaskan media massa sesuai dengan orientasi ideologi maupun bisnis yang melekat.

Namun bukan mustahil, masih banyak elite dalam kekuasaan negara, yang memposisikan kebebasan media



dalam menyebarkan pesan, sebatas pada peraturan pemantas yang tidak sesuai dengan kepentingan publik sebagaimana prinsip kemerdekaan pers. Bahkan dalam menyikapi pemberitaan media, entitas yang mengidentifikasi sebagai kelompok dominan dengan sejumlah keistimewaan itu, menilai pemberitaan media yang kritis merupakan musuh yang harus dilawan.

Artinya, regulasi media pasca-reformasi politik sebagaimana dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta sejumlah peraturan lain yang mengarah kepada demokratisasi mengungkapkan pendapat, belum memberikan dampak maksimal terhadap kebebasan pers di Indonesia

Kemerdekaan pers sebagaimana dalam UU No. 40/1999 merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia yang diperlukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peran dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Karena itu harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari

campur tangan dan paksaan dari manapun, termasuk kekuasaan negara.

Sedangkan dalam UU Penyiaran, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bentuk kemerdekaan berkomunikasi pada era reformasi politik yang mengamantakan perlunya demokrasi berekspresi. Esensinya, kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan hak semua orang yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang, antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu spektrum frekuensi radio dan televisi sebagai sumber daya terbatas, merupakan kekayaan nasional yang harus dilindungi oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Di era reformasi politik, kebebasan berpendapat merupakan pendukung dalam menjalankan roda pemerintahan yang beradab "Tanpa kebebasan berekspresi, demokratisasi yang sedang dibangun bangsa Indonesia tidak akan menemui keberuntungan (Bekti Nugraho dan Samsuri, 2013: 211). Dalam perjalanan menuju kemerdekaan pers untuk memenuhi kebutuhan informasi berkualitas yang dibutuhkan masyarakat khususnya televisi, harus meningkatkan kualitas isi, dan faktor penunjang lain yang memadai, serta mampu menjangkau seluruh khalayak tanpa mem-



bedakan aspek sosial, ekonomi dan politik.

Sejalan dengan kebebasan pers, masyarakat dapat menikmati program tayangan televisi yang bersifat menghibur sampai kepada berita politik yang mengungkapkan jalannya pemerintahan dalam bingkai demokratisasi. Masyarakat juga se-makin kritis menilai kualitas program media, sebagai perwujudan dari literasi media yang semakin meningkat

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peran ideal media massa, khususnya televisi juga mendorong tuntutan mutu pemberitaan dan penyiaran yang berkualitas. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bermutu adalah kemudahan mengakses media massa yang memiliki kualitas gambar dan suara lebih baik, melalui digitalisasi penyiaran yang didukung oleh kekuatan teknologi komunikasi. Digitalisasi merupakan salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan pada penyiaran. Melalui digitalisasi yang didukung oleh teknologi komunikasi, diharapkan penyiaran menjadi lebih baik dengan pembiayaan yang lebih hemat.

### **KERANGKA PEMIKIRAN** **Pemahaman Terhadap Media dan Kebebasan Berekspresi**

Media merupakan salah satu pilar demokrasi, dari empat pilar pendukung kehidupan berbangsa dan bernegara secara beradab. "Di sebuah negara demokratis, peranan pers atau

media massa sangat penting. Setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers atau media massa dikatakan sebagai pilar keempat (*the fourth estate of Democracy*). "

Peran itu terasa sekali di Indonesia, ketika televisi memiliki daya pengaruh terhadap proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari betapa pers tidak saja telah memainkan diri sebagai penyebar arus informasi kepada khalayak, namun juga ikut mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan". (<http://cps-sss.org/?p=373>, akses 25 September 2013)

Kendati demikian, meskipun media mendukung demokrasi dalam pemerintahan, tetapi tidak semua kalangan menyambut dengan baik munculnya kemerdekaan pers di Indonesia. Masih banyak kelompok-kelompok di masyarakat yang menilai media secara kritis dari aspek negatif. Teramat sering kita mendengar mereka yang menilai, bahwa pesan-pesan yang disebarkan oleh televisi, mengganggu ketenteraman masyarakat yang harmonis.

Tentu bukan hal yang mengherankan, sebab sejumlah pihak yang mengkritisi kebebasan pers, sudah terbiasa menikmati pers sebagai instrumen politik pemerintah untuk menyebarkan pesan-pesan represif kepada masyarakat. Entitas yang kerap menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebebasan pers ini, merasa terganggu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan tugas



pemerintah menuju masyarakat yang demokratis. Karena itu, belenggu jargon klise, media untuk stabilitas keamanan pada masa lalu, tetap dilembagakan oleh mereka yang tidak sejalan dengan kebebasan berekspresi.

Namun sesungguhnya, upaya menghambat kemerdekaan pers bukan hanya muncul dari elite dalam pemerintahan saja, sebab masyarakat yang masih mengunggulkan keterutupan dalam budaya patronage, juga memiliki peran kuat untuk menghambat kemerdekaan berekspresi dari program televisi yang mengeksplorasi demokrasi politik.

Menurut Johnson (2003:54), "pemerintah yang demokratis, harus memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap pesan-pesan politik yang kritis dari media massa". Sebab kritik lewat media massa mendorong terbentuknya praktek kekuasaan yang demokratis dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Secara faktual kemerdekaan pers, mampu membangun kesadaran masyarakat tentang perlunya transparansi informasi dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Upaya menghambat kebebasan pers secara terselubung maupun terang-terangan, ternyata tidak mampu menghentikan tuntutan agar pemerintahan menjalankan kekuasaan yang berpihak kepada rakyat, tanpa diferensiasi sosial, ekonomi dan politik. Kesadaran terhadap pentingnya peran media, tampak dalam hasil polling Kompas (14/5/2012), yang berkaitan dengan terpenuhinya tuntutan reformasi

melalui kebebasan berekspresi melalui media massa. Sekitar 68,20 persen responden merasa kebebasan berekspresi lewat media terpenuhi, 29,20 persen responden merasa tidak terpenuhi, sedangkan 2,60 persen menjawab tidak tahu.

Data ini menunjukkan bahwa, sebagian besar masyarakat merespon kebebasan pers dengan baik, hanya sebagian kecil yang merasa bahwa kebebasan pers belum sesuai dengan tuntutan reformasi. Bisa saja mereka memang tidak menghendaki kebebasan pers dan menginginkan mengembalikan fungsi media sebagai sub-ordinat kekuasaan. Atau mungkin sebaliknya justru terlampau idealis menghendaki kebebasan. Apapun alasannya, tetapi mayoritas responden merasa puas terhadap kebebasan berekspresi melalui media, menunjukkan bahwa upaya menghambat kemerdekaan pers tidak berhasil, justru yang berkembang adalah pemahaman masyarakat terhadap media ataupun melek media.

Melek media, menurut Art Silverbart (dalam Baran, 2013: 39) , memiliki tujuh elemen dasar yaitu: Pertama: Keterampilan berpikir kritis memungkinkan anggota khalayak mengembangkan penilaian yang independen terhadap isi media. Berpikir kritis terhadap isi media merupakan esensi dasar melek media. Kedua, Pemahaman terhadap proses komunikasi massa. Jika seseorang mengetahui komponen-komponen proses komunikasi massa dan keterkaitan komponen-komponen tersebut yang



membentuk ekspektasi bagaimana media akan memberikan pelayanan kepada khaklayak.

Ketiga: Kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. Tulisan dan mesin cetak menolong dalam mengubah dunia dan manusia di dalamnya. Media masa juga melakukan hal yang sama. Jika kita mengabaikan dampak media dalam hidup kita, kita menghadapi resiko terjebak dan terbawa arus perubahan, bukannya mengendalikan dan mengarahkan perubahan tersebut. Keempat: strategi menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media. Untuk menyerap media massa dengan penuh pemikiran, membutuhkan fondasi yang dapat menjadi dasar pemikiran dan refleksi. Jika seseorang membentuk makna, harus memiliki alat yang dapat menciptakan makna (sebagai contoh, memahami maksud dan dampak aturan-aturan film dan video seperti sudut pengambilan gambar dan pencahayaan atau strategi dibalik penempatan foto di halaman surat kabar).

Kelima: Sebuah kesadaran akan isi media sebagai suatu teks yang menyediakan wawasan bagi budaya dan kehidupan manusia. Bagaimana mengetahui suatu budaya dan masyarakatnya, sikap, nilai-nilai, keprihatinan, dan mitos-mitosnya? Sudah barang tentu melalui komunikasi. Dalam budaya modern, pesan media terus mendominasi komunikasi, membentuk pemahaman, dan wawasan terhadap budaya. Keenam: Kemampuan untuk menikmati, memahami, dan menghargai

isi media. Melek media bukan berarti hidup dalam keluhan, tidak menyukai apapun yang ada dalam media, atau selalu curiga akan dampak yang membahayakan dan adanya degradasi budaya. Ketujuh : Pengembangan keterampilan produksi yang efektif dan bertanggung jawab. Kemampuan baca tulis tradisional mengasumsikan orang yang dapat membaca berarti dapat juga menulis.

Sementara itu menurut Potter (dalam Syahputra, 2010:2), terdapat lima pertanyaan dalam *media literacy*, yaitu : (1) Siapa yang membuat pesan dalam media, (2) Teknik apa yang digunakan sehingga membuat khalayak tertarik, (3) Bagaimana orang dapat saling berbeda dalam memahami pesan media, (4) Nilai apa yang dipresentasikan dalam pesan tersebut, (5) Mengapa pesan itu disampaikan. Berpijak kepada lima pertanyaan tersebut, media literasi mendorong pemikiran kritis dari khalayak ketika bersentuhan dengan media.

Media literacy dan kemerdekaan pers yang progresif menyuarakan demokrasi bernegara, tidak terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi yang memberikan dukungan dalam penyebaran informasi di era reformasi politik. Berdasarkan pendapat Rogers (dalam Susanto, 2009:26), "Teknologi komunikasi yang bersifat tidak sinkron, berkemampuan untuk mengirimkan atau menerima pesan dalam waktu yang tepat bagi individu dimanapun individu tersebut berada"



Kekuatan teknologi komunikasi, yang mampu menyebarkan informasi dengan fleksibel, cepat dan relatif mudah diakses, menjadikan media massa sebagai sumber utama dalam mencari informasi. Karena itu, sangat wajar jika media massa dipakai sebagai salah satu referensi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Bahkan dalam dinamika pers bebas, masyarakat juga menentukan sikap politik karena informasi dari media massa.

Setidak-tidaknya, gambaran ini tampak dari respon masyarakat terhadap iklan kampanye politik yang marak di era reformasi. Jajak pendapat Majalah Tempo (5/4/2009) menunjukkan jenis iklan yang paling berpengaruh terhadap pemilih adalah, iklan televisi yang dipercaya oleh 59,7 persen, media cetak dipilih 2,2 persen dan radio diapresiasi oleh 1,9 persen. Sisanya terbagi dalam pilihan spanduk, baliho, stiker dan sebagainya.

Namun yang menjadi persoalan, ketika regulasi media penyiaran memberikan keleluasaan isi pemberitaan, muncul masalah krusial, tentang independensi dan dominasi media. Televisi yang memiliki keterbatasan kanal frekuensi, ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, yang dalam berbagai hal tidak independen dan tidak transparan. Padahal sebagai pengguna ranah publik, sudah selayaknya jika para pemilik dan pengelola stasiun televisi memperhatikan kepentingan rakyat demi terwujudnya keberadaban dalam berbangsa dan bernegara.

Meskipun kemerdekaan pers dan pengetahuan masyarakat terhadap media semakin baik, tetapi praktek jurnalisme yang menyimpang dari ketentuan tetap muncul dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Pernyataan Dewan Pers Nomor 1/P-DP/III/2008) menyebutkan, “Dewan Pers menerima sejumlah pengaduan, pemberitahuan, dan permohonan perlindungan terkait dengan praktek-praktek jurnalisme yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika”.

Dikemukakan juga, praktek pelanggaran etika jurnalistik memanfaatkan kemerdekaan pers dengan menyalahgunakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers untuk kepentingan individu (Nugroho dan Samsuri, 2013 : 136-137) . Meskipun pernyataan ini terkait dengan ranah pemberitaan surat kabar, tetapi substansi tentang kebebasan pemberitaan berjalan linier dengan kemerdekaan berekspresi dalam penyiaran televisi.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyiaran Digital sebagai Pendukung Demokrasi Bernegara**

Dominasi televisi yang menguasai kanal frekuensi dengan orientasi untuk kepentingan bisnis individu maupun kelompok, dapat menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi seputar demokratisasi sosial, ekonomi dan politik di layar kaca. Menurut Baran (2013: 319), “Bisnis penyiaran televisi didominasi oleh organisasi dengan



produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan yang tersentralisasi berorientasi bisnis “. Jaringan-jaringan ini berhubungan dengan para afiliasinya dengan tujuan mengantarkan dan menjula penonton kepada pengiklan.

Televisi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi khalayak dengan program tayangan yang menarik. Penelitian yang dipublikasikan di [www.tvb.org](http://www.tvb.org) dan dikutip Baran (2013:319) menyebutkan, 83 persen persen orang dewasa di Amerika Serikat mendapatkan berita terutama dari televisi. Sebagai perbandingan, 42 persen persen mendapatkan dari surat kabar, 19 persen dari radio, dan 15 persen dari internet. Selanjutnya 82 persen konsumen AS memandang televisi sebagai medium iklan yang paling berpengaruh, 67 persen memandang televise paling persuasive. (Jawaban lebih dari satu diperbolehkan)

Dalam konteks di Indonesia, hasil riset Nielsen tentang pengukuran pemirsa TV 2012, menunjukkan bahwa sampai saat ini, konsumsi media televisi masih memimpin total konsumsi media, yaitu sebesar 94 persen dari total populasi media konvensional di Tanah Air. Dalam sehari, pemirsa bisa menghabiskan sekitar 4,5 jam duduk di depan TV, dan 24 persen dari total waktu tonton mereka dihabiskan untuk menonton sinetron. (<http://mix.co.id/research/pemirsa-indonesia-habiskan-197-jam-untuk-menonton-sinetron/> akses 21 September 2012).

Berpijak kepada hal tersebut diatas, pada intinya televisi menjadi

sumber informasi penting bagi masyarakat, dari yang bersifat hiburan, pendidikan sampai masalah politik. Sudah barang tentu tayangan beraneka ragam berhubungan dengan demokratisasi bernegara juga menjadi perhatian penonton. Oleh sebab itu, sebagai sumber informasi yang dipercaya, televisi harus menyuarakan nilai-nilai demokratisasi semua bidang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu sejalan dengan perkembangan teknologi mutu siaran, dan mencermati penggunaan frekuensi media yang terbatas untuk kepentingan kelompok, maka sistem siaran diarahkan kepada penggunaan modulasi digital. Berdasarkan Peraturan Menteri Koinfo No. 22/Per/M.Koinfo/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*). Penyiaran digital mampu mentransformasikan data dalam waktu bersamaan, sehingga model digitalisasi televisi bisa meningkatkan kualitas resolusi gambar dan suara yang lebih jernih serta stabil tanpa suara yang berlebihan. Implikasinya, khalayak menerima pesan dan informasi dari televisi dengan kualitas yang baik.

Regulasi penyiaran televisi digital ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam rangka implementasi migrasi dari sistem penyiaran TV analog ke digital. (<http://www.tvdigital.kominfo.go.id/?p=42>, akses 4 September 2013). Salah satu hal yang penting dalam peraturan menteri itu



adalah adanya periode simulcast, yaitu masa dimana konten siaran baik secara analog maupun digital akan disiarkan selama periode tertentu.

Frekuensi sistem penyiaran televisi digital dapat diterima dengan menggunakan antena televisi terestrial digital dan sejumlah peralatan pendukung lain yang integratif. Siaran televisi digital dapat didifusikan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang jalannya pemerintahan yang demokratis. Meskipun lalu-lintas gelombang sangat padat, cuaca buruk tetap dapat mengirimkan gambar yang berkaitan dengan program yang langsung berhubungan dengan upaya membangun pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maupun berbagai peristiwa menyoroti dinamika kehidupan masyarakat yang berupaya mencapai kesejahteraan yang berkeadilan.

Dengan digitalisasi penyiaran, semua tayangan gambar maupun suara memiliki akurasi, resolusi tinggi, tanpa efek bayangan atau gambar ganda. Walaupun pesawat televisi penerima siaran berada dalam keadaan bergerak, misalnya di mobil pribadi ataupun transportasi massal dengan kecepatan tinggi, tetapi dapat menerima siaran dengan baik. Memang secara umum, sistem penyiaran digital dapat memancarkan sinyal gambar dan audio dengan kualitas yang lebih baik dari aspek ketajaman di layar televisi jika dibandingkan dengan siaran analog

yang saat ini digunakan oleh sebagian besar stasiun televisi di Indonesia.

Guna mewujudkan digitalisasi siaran televisi yang mampu mendifusikan peristiwa-peristiwa dalam koridor demokrasi dalam pemerintahan, diperlukan infrastruktur yang memadai. Namun mengingat belum semua stasiun televisi mampu untuk menyelenggarakan siaran digital, maka dalam masa transisi, sinyal analog juga tetap dipertahankan. Dengan kata lain, sinyal analog dan sinyal digital dipancarkan bersamaan demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Tujuannya agar digitalisasi siaran tidak mengurangi hak-hak masyarakat mendapatkan informasi dan hak-hak lembaga penyiaran dalam melakukan kegiatan penyiaran.

Siaran digital yang memungkinkan tersedianya saluran lebih banyak, kira-kira 12 saluran (Wawancara Khusus Metro TV dengan Pejabat Kominfo, 30 September 2013) dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkualitas dan beragam dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, demi menumbuhkan demokratisasi dalam pemerintahan. Kepedulian masyarakat terhadap mutu siaran secara lambat laun juga akan meningkat, mengingat banyaknya saluran yang berhubungan secara langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi dapat dipercaya dari sumber-sumber pesan yang memadai



Namun siaran televisi digital, pada saat ini belum bisa memberikan dampak positif terhadap mutu siaran yang mengeksplorasi nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan, mengingat kondisi sosial ekonomi berbagai kelompok masyarakat yang tidak memungkinkan membeli pesawat televisi baru agar bisa menerima siaran digital yang harganya lebih tinggi dibanding televisi dengan komponen analog.

Bahkan munculnya gugatan terhadap PP Menteri Kominfo No.22/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*) untuk uji materiil ke Mahkamah Agung oleh *Institute of Community and Media Development* (inCODE), karena dianggap melanggar UU Penyiaran, menunjukkan bukti, bahwa digitalisasi penyiaran masih bermasalah. (<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/29/090476646/Peraturan-TV-Digital-Digugat-Tifatul-Jalan-Terus>, akses 26 September 2013)

Kendati demikian, Kementerian Kominfo menyatakan akan terus lanjut dengan program digitalisasi siaran televisi walau permohonan anggaran migrasi masih ditahan pengesahannya oleh DPR. Alasannya, program digitalisasi itu adalah keniscayaan karena teknologi terkait penyiaran selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi itu sendiri. Indonesia ketinggalan, karena 85 persen negara di dunia sudah melakukan migrasi ke

siaran digital. ([www.beritasatu.com/94261-program-digitalisasi](http://www.beritasatu.com/94261-program-digitalisasi), akses 25 September 2013).

Tanpa mengesampingkan pro dan kontra di masyarakat terhadap penyiaran digital, hakikatnya stasiun televisi yang ingin tetap menunjukkan pengaruhnya di masyarakat, harus melakukan pola siaran ganda, agar dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk mengakses siaran digital, maupun analog yang digunakan sebagian besar khalayak. Jika pengguna tivi analog mau menangkap siaran digital, diperlukan alat tambahan yaitu kotak konverter (*Set Top Box*).

Mencermati dampak siaran televisi digital, maka selayaknya pemerintah, khususnya institusi yang bertanggungjawab terhadap kanal frekuensi, dan membangun masyarakat informasi yang beradab, memberikan dukungan terhadap program digitalisasi penyiaran yang konkrit untuk menuju Indonesia yang demokratis. Bantuan berupa alat tambahan untuk menerima siaran digital kepada masyarakat tanpa dipungut biaya, adalah faktor yang paling penting, jika regulasi sistem analog ke digital menjadi kewajiban bagi institusi penyiaran. Sebab tidak semua warga sebagai khalayak televisi mampu membeli televisi digital.

Pada intinya, konsekuensi akibat migrasi siaran tersebut, harus diantisipasi pemerintah dan kalangan swasta yang bertanggungjawab terhadap terbentuknya masyarakat informasi yang sejahtera dan demokratis. Melalui regulasi yang



mengedepankan transparansi, demokrasi dan kemerdekaan pers, siaran digital harus diorientasikan untuk memberikan fungsi ideal penyiaran kepada rakyat dengan menayangkan program-program yang memiliki nilai demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun yang tidak kalah pentingnya, pengawasan terhadap penanganan perubahan sistem siaran analog ke digital, harus sesuai dengan tujuan meningkatkan kualitas penyiaran yang dapat meningkatkan kesadaran untuk menjalankan demokrasi universal yang hakiki. Oleh sebab itu, pemerintah harus transparan dalam proses pembuatan berbagai regulasi, pada konteks ini tentu saja termasuk transparansi dalam penggunaan anggaran sebagai salah satu wujud demokratisasi dalam pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam keterbukaan informasi publik.

Pengawasan dari masyarakat terhadap proses pelaksanaan digitalisasi penyiaran mutlak diperlukan demi untuk menghindari asumsi minor, bahwa kehendak kuat untuk mewujudkan siaran digital bukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat informasi yang demokratis, tetapi lebih banyak diwarnai oleh kepentingan berbagai pihak yang akan menarik keuntungan dengan program digitalisasi siaran.

## **KESIMPULAN**

Kemerdekaan pers berhubungan erat dengan dinamika media massa

dalam menayangkan program siaran yang bermutu. Namun kebebasan pers sebagai amanat reformasi politik, masih menemui berbagai kendala pelaksanaan. Kendati demikian, mereka yang menghambat kemerdekaan pers, secara faktual semakin tergusur karena tuntutan masyarakat yang semakin memahami karakter media. Dalam bingkai melek media, khalayak juga makin sadar untuk menuntut informasi berkualitas, demi memenuhi kebutuhan informasi peran kekuasaan pemerintah dan masyarakat dalam demokratisasi bernegara. Kualitas tayangan televisi bukan sebatas isi tayangan yang makin jernih dan tajam saja, tetapi terkait pula dengan kesempatan yang lebih terbuka untuk mengakses informasi melalui kanal yang mudah dijangkau, untuk mengetahui berbagai peristiwa yang substansinya, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan sistem digitalisasi penyiaran, mestinya program-program tayangan televisi bisa memberikan informasi lebih berkualitas. Namun persolannya, pola penyiaran digital masih berhadapan dengan problem sosial ekonomi yang berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat untuk membeli perangkat penunjang siaran digital, dan aspek politis yang berhubungan dengan regulasi, maupun aspek lain yang terkait dengan kepentingan yang bermuara pada aspek ekonomi dan politik. Bahkan muncul pula asumsi minor bahwa digitalisasi siaran televisi, diwarnai masalah



mengucurnya dana pemerintah ataupun pihak ketiga.

Karena itu, meskipun digitalisasi penyiaran dapat memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengakses tayangan televisi yang menyebarkan pesan-pesan demokratisasi berkualitas, tetapi tidak mudah untuk diwujudkan dan memerlukan proses panjang yang kompleks.

### Daftar Pustaka

- Baran, Stanley J., 2013, *Introduction to Mass Communication : Media Literacy and Culture*, terjemahan S. Rouli Manalu "Pengantar Komunikasi Massa :Melek Media dan Budaya", Jakarta : Penerbit Airlangga.
- Johnson, John W., 2003. *Peran Media Bebas dalam Demokrasi*, Jakarta : Usisinfo State Gov
- Metro TV., *Wawancara Khusus Metro TV dengan Pejabat Kominfo*, 30 September 2013, pukul 19.00 WIB)
- Nugroho, Bekti dan Samsuri, 2013, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Jakarta : Dewan Pers
- Susanto, Eko Harry.2009. *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah : Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media
- Syahputra, Iswandi.2010. "Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault, dalam Jurnal Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), Volume 1, Nomor 1, Juli 2010, Yogyakarta : AspiKOM dan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### Undang-Undang

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

### Media Cetak

Kompas. 2012. Surat Kabar Harian, Jakarta 14 Mei 2012

Tempo, 2009, Majalah Mingguan, Jakarta 05 April 2009

### Internet/ Situs

<http://www.cps-sss.org/?p=373>

<http://www.tvdigital.kominfo.go.id/?p=42>

<http://mix.co.id/research/pemirsa-indonesia-habiskan-197-jam-untuk-menonton-sinetron/>

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/29/090476646/Peraturan-TV-Digital-Digugat-Tifatul-Jalan-Terus>

[www.beritasatu.com/94261-program-digitalisasi](http://www.beritasatu.com/94261-program-digitalisasi)